



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MISAR Alias MANCUNG Bin ANA
Tempat lahir	:	Bekasi
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 21 Oktober 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
/Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Kp. Gebang Malang RT.01/01 Ds. Sirnajaya Kec. Serang Baru Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SD (Kelas 4)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum PBH Peradi Cab Cikarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISAR Alias MANCUNG Bin ANA bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair kami Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa MISAR Alias MANCUNG Bin ANA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna ungu;
 - 2) 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah sprei kasur warna ungu;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
 - 6) 1 (satu) buah kunci kontak;
(dikembalikan kepada saksi JASIM Bin (Alm) JAHl selaku kakak korban NECIH Binti (Alm) JAHl)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Primair

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MISAR Alias MANCUNG Bin ANA bersama-sama dengan saksi SARMAN Alias BELANG Bin (Alm) SAINAN (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Korban Necih di Kp. Gebang Malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan januari 2019 saksi SARMAN sering curhat dengan Terdakwa perihal rumah tangganya bersama korban NECIH yang statusnya suami istri sering berantem karena saksi SARMAN menduga istrinya selingkuh dengan orang lain. Selanjutnya disetiap pertengkaran tersebut korban NECIH sering menghina saksi SARMAN dan ibunya sehingga mengakibatkan saksi SARMAN sakit hati dengan korban NECIH ditambah saksi SARMAN diusir dari rumah sehingga saksi SARMAN pisah ranjang /pisah rumah dengan korban NECIH selama sebulan terakhir sebelum peristiwa pembunuhan.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi SARMAN bersama Terdakwa berjalan dari rumah ibu saksi SARMAN ke rumah yang ditinggali korban NECIH yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter. Sesampai dirumah tersebut Terdakwa dan saksi SARMAN langsung menuju ke belakang rumah korban NECIH dengan posisi saksi SARMAN didepan sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang. Setelah sampai dipintu belakang saksi SARMAN langsung membuka pintu dan langsung masuk menuju kamar korban NECIH yang tidak ada daun pintunya diikuti oleh Terdakwa. Setelah didepan kamar Terdakwa mengambil handuk milik korban NECIH yang tergantung dan langsung membawanya menuju ke tempat korban NECIH yang sedang tertidur. Setelah berada disebelah korban NECIH yang sedang tidur Terdakwa langsung menutup muka korban NECIH menggunakan handuk setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang ada disamping korban NECIH dan diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut, dan hidung korban lalu ditekan sekuat tenaga oleh Terdakwa dan saat korban NECIH berontak saksi SARMAN langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban NECIH agar tidak banyak merontak hingga korban NECIH tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi Terdakwa dan saksi SARMAN memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, saksi SARMAN langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol B 4449 FNW milik korban NECIH dan memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa pergi sedangkan saksi SARMAN pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa pada pagi harinya tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 07.00 Wib saksi SARMAN kembali mendatangi rumah korban NECIH untuk mengambil anaknya yang sedang tidur disebelah korban NECIH dan pada saat saksi SARMAN mengambil anaknya ia sempat bertemu dengan saksi HASANAH (kakak ipar Terdakwa) namun saksi SARMAN berpura-pura tidak terjadi apa-apa sehingga saksi HASANAH tidak mencurigai Terdakwa.

Bahwa pada hari senin tanggal 04 maret 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi BONYA mencium bau busuk dari rumah korban NECIH sehingga ia mencoba mencari tahu asal bau busuk tersebut. Selanjutnya saksi BONYA memasuki rumah korban NECIH dengan membuka pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan mencari arah bau busuk didalam kamar dan pada saat saksi BONYA memasuki kamar korban NECIH ia langsung terkejut karena melihat kaki yang membengkak dan langsung keluar rumah dengan memanggil saksi HASANAH yang tinggal bersebelahan dengan korban NECIH dan mengatakan bahwa NECIH sudah meninggal dunia. Selanjutnya mayat NECIH dibawa oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER : R /043 /SK.B /III / 2019 /IKF pada tanggal 09 April 2019 dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, dalam keadaan membusuk lanjut, berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan hispatologi forensic didapatkan penyempitan pembuluh nadi jantung dan serbukan sel radang pada jaringan otot dan kulit bibir. Adanya serbukan sel radang dan pendarahan pada jaringan otot dan kulit bibir dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati kekerasan tumpul pada mulut yang mengakibatkan mati lemas. Penyakit jantung tersebut dapat mempercepat kematian.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidiar

Bahwa Terdakwa MISAR Alias MANCUNG Bin ANA bersama-sama dengan saksi SARMAN Alias BELANG Bin (Alm) SAINAN (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Necih di Kp. Gebang Malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana iduraikan diatas saksi SARMAN bersama Terdakwa berjalan dari rumah ibu saksi SARMAN ke rumah yang ditinggali korban NECIH yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter. Sesampai dirumah tersebut Terdakwa dan saksi SARMAN langsung menuju ke belakang rumah korban NECIH dengan posisi saksi SARMAN didepan sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang. Setelah sampai dipintu belakang saksi SARMAN langsung membuka pintu dan langsung masuk menuju kamar korban NECIH yang tidak ada daun pintunya diikuti oleh Terdakwa. Setelah didepan kamar Terdakwa mengambil handuk milik korban NECIH yang tergantung dan langsung membawanya menuju ke tempat korban NECIH yang sedang tertidur. Setelah berada disebelah korban NECIH yang sedang tidur Terdakwa langsung menutup muka korban NECIH menggunakan handuk setelah itu Terdakwa mengambil bantal yang ada disamping korban NECIH dan diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut, dan hidung korban lalu ditekan sekuat tenaga oleh Terdakwa dan saat korban NECIH berontak saksi SARMAN langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban NECIH agar tidak banyak merontak hingga korban NECIH tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi Terdakwa dan saksi SARMAN memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, saksi SARMAN langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol B 4449 FNW milik korban NECIH dan memberikan motor tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa pergi sedangkan saksi SARMAN pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa pada pagi harinya tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 07.00 Wib saksi SARMAN kembali mendatangi rumah korban NECIH untuk mengambil anaknya yang sedang tidur disebelah korban NECIH dan pada saat saksi SARMAN mengambil anaknya ia sempat bertemu dengan saksi HASANAH (kakak ipar Terdakwa) namun saksi SARMAN berpura-pura tidak terjadi apa-apa sehingga saksi HASANAH tidak mencurigai Terdakwa.

Bahwa pada hari senin tanggal 04 maret 2019 sekira jam 16.00 Wib saksi BONYA mencium bau busuk dari rumah korban NECIH sehingga ia mencoba mencari tahu asal bau busuk tersebut. Selanjutnya saksi BONYA memasuki rumah korban NECIH dengan membuka pintu rumah yang dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak terkunci dan mencari arah bau busuk didalam kamar dan pada saat saksi BONYA memasuki kamar korban NECIH ia langsung terkejut karena melihat kaki yang membengkak dan langsung keluar rumah dengan memanggil saksi HASANAH yang tinggal bersebelahan dengan korban NECIH dan mengatakan bahwa NECIH sudah meninggal dunia. Selanjutnya mayat NECIH dibawa oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER : R /043 /SK.B /III / 2019 /IKF pada tanggal 09 April 2019 dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, dalam keadaan membusuk lanjut, berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan hispatologi forensic didapatkan penyempitan pembuluh nadi jantung dan serbukan sel radang pada jaringan otot dan kulit bibir. Adanya serbukan sel radang dan pendarahan pada jaringan otot dan kulit bibir dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati kekerasan tumpul pada mulut yang mengakibatkan mati lemas. Penyakit jantung tersebut dapat mempercepat kematian.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna ungu;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
- 1 (satu) buah spreï kasur warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa selain telah menghadirkan barang bukti dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JASIM Bin JAHI dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan adik ipar saksi karena korban NECIH menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa, antara korban NECIH dan Terdakwa memiliki ikatan pernikahan secara siri dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi pertama kali mengetahui bahwa adiknya telah dibunuh pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib didalam kamar rumah NECIH yang beralamat di Kp. Gebang Malang Rt. 01 /01 Ds. Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi awalnya ditelpon oleh istrinya yaitu saksi HASANAH;
 - Bahwa, terakhir kali bertemu dengan korban NECIH pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib saat ia melintas didepan pul pasir saat itu saya sedang nongkrong;
 - Bahwa, pada saat ditemukan korban NECIH sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sebagian besar tubuhnya telah membusuk;
 - Bahwa, barang korban NECIH yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
 - Bahwa, saksi melaporkan kejadian pembunuhan adiknya di polsek serang baru;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh korban NECIH pada saat di kantor kepolisian;
2. Saksi HASANAH Binti EMAD dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebelumnya mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan adik ipar suami saksi karena korban NECIH menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa, antara korban NECIH dan Terdakwa memiliki ikatan pernikahan secara siri dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi pertama kali mengetahui bahwa adiknya telah dibunuh pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib didalam kamar rumah NECIH yang beralamat di Kp. Gebang Malang Rt. 01 /01 Ds. Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi awalnya dari saksi BONYA karena ia yang pertama kali menemukan mayat NECIH ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir kali bertemu dengan korban NECIH pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib saat ia melintas didepan pul pasir saat itu saya sedang nongkrong;
 - Bahwa, pada saat ditemukan korban NECIH sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sebagian besar tubuhnya telah membusuk;
 - Bahwa, barang korban NECIH yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh korban NECIH pada saat di kantor kepolisian;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 07.00 Wib saat saksi sedang mencuci baju dan menjemur pakaian, ia melihat Terdakwa sedang menggendong anaknya dari arah rumah NECIH menuju rumah orang tua Terdakwa;
3. Saksi BONYA Binti ALI dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebelumnya mengenal Terdakwa;
 - Bahwa antara korban NECIH dan Terdakwa memiliki ikatan pernikahan secara siri dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi pertama kali menemukan BONYA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib didalam kamar rumah NECIH yang beralamat di Kp. Gebang Malang Rt. 01 /01 Ds. Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi awalnya saksi mencium bau busuk dari arah rumah NECIH, karena rasa penasaran akan bau busuk tersebut saksi membuka pintu depan rumah NECIH yang tidak terkunci dan setelah masuk kedalam kamar ia langsung terkejut karena melihat manusia yang telah membusuk;
 - Bahwa, saat itu saksi langsung memanggil saksi HASANAH memberitahukan apa yang ia lihat;
 - Bahwa, barang korban NECIH yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang membunuh korban NECIH pada saat di kantor kepolisian;
4. Saksi WIRYA dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, saksi selaku anggota POLRI bertugas di Polsek Serang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MISAR Alias MANCUNG Bin ANA;
 - Bahwa, pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 Polsek Serang Baru mendapatkan Laporan Polisi dari saksi JASIM tentang penemuan mayat perempuan didalam rumah dengan alamat Kp. Gebang Malang Rt. 01/01 Ds. Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa, setelah mendapatkan laporan tersebut kami langsung terjun kelokasi kejadian dan mengadakan olah TKP, selain itu saksi mengumpulkan keterangan dari beberapa orang terdekat korban;
 - Bahwa, kami mendapatkan informasi dari saksi HASANAH bahwa ia melihat Terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 07.00 Wib didepan rumah korban sedang menggendong anaknya ;
 - Bahwa, selanjutnya kami menemui Terdakwa dan melakukan interogasi dan setelah diinterogasi akhirnya ia mengakui telah membunuh istrinya bersama dengan saksi MISAR Alias MANCUNG Bin ANA;
 - Bahwa, Terdakwa menjelaskan membunuh korban NECIH bersama dengan saksi MISAR dengan cara mencekiknya menggunakan bantal hingga ia kehabisan napas;
 - Bahwa, Terdakwa mengajak temannya yaitu saksi MISAR dengan imbalan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan motor Yamaha Fino milik korban NECIH;
 - Bahwa, motif Terdakwa membunuh korban NECIH adalah sakit hati dan cemburu dengan Istrinya;
5. Saksi LASKAR ALAMSYAH dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;
 - Bahwa, saksi selaku anggota POLRI bertugas di Polsek Serang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MISAR Alias MANCUNG Bin ANA;
 - Bahwa, pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 Polsek Serang Baru mendapatkan Laporan Polisi dari saksi JASIM tentang penemuan mayat perempuan didalam rumah dengan alamat Kp. Gebang Malang Rt. 01/01 Ds. Sinarjaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa, setelah mendapatkan laporan tersebut kami langsung terjun kelokasi kejadian dan mengadakan olah TKP, selain itu saksi mengumpulkan keterangan dari beberapa orang terdekat korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami mendapatkan informasi dari saksi HASANAH bahwa ia melihat Terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 07.00 Wib didepan rumah korban sedang menggendong anaknya ;
 - Bahwa, selanjutnya kami menemui Terdakwa dan melakukan interogasi dan setelah diinterogasi akhirnya ia mengakui telah membunuh istrinya bersama dengan saksi MISAR Alias MANCUNG Bin ANA;
 - Bahwa, Terdakwa menjelaskan membunuh korban NECIH bersama dengan saksi MISAR dengan cara mencekiknya menggunakan bantal hingga ia kehabisan napas;
 - Bahwa, Terdakwa mengajak temannya yaitu saksi MISAR dengan imbalan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan motor Yamaha Fino milik korban NECIH;
 - Bahwa, motif Terdakwa membunuh korban NECIH adalah sakit hati dan cemburu dengan Istrinya
6. Saksi SARMAN ALS BELANG BIN (alm) SAINAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku teman;
 - Bahwa telah terjadi tindak pembunuhan berencana yang dilakukan saksi bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Korban Necih di Kp. Gebang Malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bertandang kerumah saksi MISAR Alias MANCUNG dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi uduk dan disaat mereka berdua menikmati makannya, terdakwa curhat mengenai problem rumah tangga dengan isterinya korban NECIH. Pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa ia telah sakit hati kepada istrinya dikarenakan Ibu kandung terdakwa sering dimarahi oleh korban NECIH dan selain itu isterinya sering meminta cerai dari terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa meminta bantuan saksi MISAR untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Setelah berkonsultasi dengan saksi MISAR pada saat menjelang maghrib terdakwa kembali pulang kerumahnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi MISAR bahwa menunggu saksi dirumahnya pada malam hari.
 - Bahwa selanjutnya pada jam 23.10 Wib terdakwa pergi dari rumah ibunya menuju rumah istrinya korban NECIH dengan tujuan mengawasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



rumah tersebut dan memastikan bahwa korban NECIH dan anak mereka sudah dalam keadaan tidur, lalu terdakwa membuka kunci slot pada pintu belakang untuk memudahkan masuk pada malam harinya. Setelah selesai mengawasi rumah istrinya terdakwa langsung pulang kerumah ibunya dan di rumah tersebut sudah ada saksi MISAR yang sedang menunggu terdakwa. Terdakwa selanjutnya menegaskan kepada saksi MISAR apakah telah siap menghabisi korban NECIH lalu dijawab oleh saksi MISAR bahwa ia nuruti aja kemauan terdakwa dan terdakwa pun menawarkan kepada saksi MISAR bahwa motor milik korban NECIH boleh saksi MISAR ambil sebagai imbalannya jika mau ikut membunuh korban NECIH. Bahwa selanjutnya saksi MISAR menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara membunuh korban NECIH, dan dijawab oleh terdakwa dicekik saja atau dibekap memakai bantal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama saksi MISAR berjalan dari rumah ibu terdakwa ke rumah yang ditinggali korban NECIH yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter. Sesampai dirumah tersebut terdakwa dan saksi MISAR langsung menuju ke belakang rumah korban NECIH dengan posisi terdakwa didepan sedangkan saksi MISAR mengikuti dari belakang. Setelah sampai dipintu belakang terdakwa langsung membuka pintu dan langsung masuk menuju kamar korban NECIH yang tidak ada daun pintunya diikuti oleh saksi MISAR. Setelah didepan kamar saksi MISAR mengambil handuk milik korban NECIH yang tergantung dan langsung membawanya menuju ke tempat korban NECIH yang sedang tertidur. Setelah berada disebelah korban NECIH yang sedang tidur saksi MISAR langsung menutup muka korban NECIH menggunakan handuk setelah itu saksi MISAR mengambil bantal yang ada disamping korban NECIH dan diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut, dan hidung korban lalu ditekan sekuat tenaga oleh saksi MISAR dan saat korban NECIH berontak terdakwa langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban NECIH agar tidak banyak merontak hingga korban NECIH tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi terdakwa dan saksi MISAR memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol B 4449 FNW milik korban NECIH dan memberikan motor tersebut kepada saksi MISAR untuk dibawa pergi sedangkan terdakwa pulang kerumah orang tuanya.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna ungu;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
- 1 (satu) buah spreng kasur warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pembunuhan berencana yang dilakukan saksi bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Korban Necih di Kp. Gebang Malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi Sarman bertandang kerumah terdakwa MISAR Alias MANCUNG dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi uduk dan disaat mereka berdua menikmati makannya, terdakwa curhat mengenai problem rumah tangga dengan isterinya korban NECIH. Pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa ia telah sakit hati kepada istrinya dikarenakan Ibu kandung saksi Sarman sering dimarahi oleh korban NECIH dan selain itu isterinya sering meminta cerai dari saksi Sarman sehingga pada saat itu terdakwa meminta bantuan terdakwa MISAR untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Setelah berkonsultasi dengan terdakwa MISAR pada saat menjelang maghrib terdakwa kembali pulang kerumahnya dan saksi Sarman mengatakan kepada terdakwa MISAR bahwa menunggu saksi dirumahnya pada malam hari.
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.10 Wib saksi Sarman pergi dari rumah ibunya menuju rumah istrinya korban NECIH dengan tujuan mengawasi rumah tersebut dan memastikan bahwa korban NECIH dan anak mereka sudah dalam keadaan tidur, lalu saksi Sarman membuka kunci slot pada pintu belakang untuk memudahkan masuk pada malam harinya. Setelah



selesai mengawasi rumah istrinya saksi Sarman langsung pulang kerumah ibunya dan di rumah tersebut sudah ada terdakwa MISAR yang sedang menunggu saksi Sarman. saksi Sarman selanjutnya menegaskan kepada terdakwa MISAR apakah telah siap menghabisi korban NECIH lalu dijawab oleh terdakwa MISAR bahwa ia nuruti aja kemauan saksi Sarman dan saksi Sarman pun menawarkan kepada terdakwa MISAR bahwa motor milik korban NECIH boleh terdakwa MISAR ambil sebagai imbalannya jika mau ikut membunuh korban NECIH. Bahwa selanjutnya terdakwa MISAR menanyakan kepada saksi Sarman bagaimana cara membunuh korban NECIH, dan dijawab oleh saksi Sarman dicekik saja atau dibekap memakai bantal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi Sarman bersama terdakwa MISAR berjalan dari rumah ibu terdakwa ke rumah yang ditinggali korban NECIH yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter. Sesampai dirumah tersebut saksi Sarman dan terdakwa MISAR langsung menuju ke belakang rumah korban NECIH dengan posisi saksi Sarman didepan sedangkan terdakwa MISAR mengikuti dari belakang. Setelah sampai dipintu belakang saksi Sarman langsung membuka pintu dan langsung masuk menuju kamar korban NECIH yang tidak ada daun pintunya diikuti oleh terdakwa MISAR. Setelah didepan kamar terdakwa MISAR mengambil handuk milik korban NECIH yang tergantung dan langsung membawanya menuju ke tempat korban NECIH yang sedang tertidur. Setelah berada disebelah korban NECIH yang sedang tidur terdakwa MISAR langsung menutup muka korban NECIH menggunakan handuk setelah itu terdakwa MISAR mengambil bantal yang ada disamping korban NECIH dan diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut, dan hidung korban lalu ditekan sekuat tenaga oleh terdakwa MISAR dan saat korban NECIH berontak saksi Sarman langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban NECIH agar tidak banyak merontak hingga korban NECIH tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi saksi Sarman dan terdakwa MISAR memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, saksi Sarman langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol B 4449 FNW milik korban NECIH dan memberikan motor tersebut kepada terdakwa MISAR untuk dibawa pergi sedangkan terdakwa pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa telah terjadi tindak pembunuhan berencana yang dilakukan saksi bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Korban Necih di Kp. Gebang Malang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi Sarman bertandang kerumah terdakwa MISAR Alias MANCUNG dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi uduk dan disaat mereka berdua menikmati makannya, terdakwa curhat mengenai problem rumah tangga dengan isterinya korban NECIH. Pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa ia telah sakit hati kepada istrinya dikarenakan Ibu kandung saksi Sarman sering dimarahi oleh korban NECIH dan selain itu isterinya sering meminta cerai dari saksi Sarman sehingga pada saat itu terdakwa meminta bantuan terdakwa MISAR untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Setelah berkonsultasi dengan terdakwa MISAR pada saat menjelang maghrib terdakwa kembali pulang kerumahnya dan saksi Sarman mengatakan kepada terdakwa MISAR bahwa menunggu saksi dirumahnya pada malam hari.
- Bahwa selanjutnya pada jam 23.10 Wib saksi Sarman pergi dari rumah ibunya menuju rumah istrinya korban NECIH dengan tujuan mengawasi rumah tersebut dan memastikan bahwa korban NECIH dan anak mereka sudah dalam keadaan tidur, lalu saksi Sarman membuka kunci slot pada pintu belakang untuk memudahkan masuk pada malam harinya. Setelah selesai mengawasi rumah istrinya saksi Sarman langsung pulang kerumah ibunya dan di rumah tersebut sudah ada terdakwa MISAR yang sedang menunggu saksi Sarman. saksi Sarman selanjutnya menegaskan kepada terdakwa MISAR apakah telah siap menghabiskan korban NECIH lalu dijawab oleh terdakwa MISAR bahwa ia nuruti aja kemauan saksi Sarman dan saksi Sarman pun menawarkan kepada terdakwa MISAR bahwa motor milik korban NECIH boleh terdakwa MISAR ambil sebagai imbalannya jika mau ikut membunuh korban NECIH. Bahwa selanjutnya terdakwa MISAR menanyakan kepada saksi Sarman bagaimana cara membunuh korban NECIH, dan dijawab oleh saksi Sarman dicekik saja atau dibekap memakai bantal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi Sarman bersama terdakwa MISAR berjalan dari rumah ibu terdakwa ke rumah yang ditinggali korban NECIH yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter. Sesampai dirumah tersebut saksi Sarman dan terdakwa MISAR langsung menuju ke belakang rumah korban NECIH dengan posisi



saksi Sarman didepan sedangkan terdakwa MISAR mengikuti dari belakang. Setelah sampai dipintu belakang saksi Sarman langsung membuka pintu dan langsung masuk menuju kamar korban NECIH yang tidak ada daun pintunya diikuti oleh terdakwa MISAR. Setelah didepan kamar terdakwa MISAR mengambil handuk milik korban NECIH yang tergantung dan langsung membawanya menuju ke tempat korban NECIH yang sedang tertidur. Setelah berada disebelah korban NECIH yang sedang tidur terdakwa MISAR langsung menutup muka korban NECIH menggunakan handuk setelah itu terdakwa MISAR mengambil bantal yang ada disamping korban NECIH dan diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut, dan hidung korban lalu ditekan sekuat tenaga oleh terdakwa MISAR dan saat korban NECIH berontak saksi Sarman langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban NECIH agar tidak banyak merontak hingga korban NECIH tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi saksi Sarman dan terdakwa MISAR memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, saksi Sarman langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol B 4449 FNW milik korban NECIH dan memberikan motor tersebut kepada terdakwa MISAR untuk dibawa pergi sedangkan terdakwa pulang kerumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas yakni ;

- Primair ; Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Subsidair ; Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh konstruksi dakwaan penuntut umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum primair yakni pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
- 3) merampas nyawa orang lain;

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MISAR Alias MANCUNG Bin ANA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" pada unsur kesatu ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu dimaksudkan bahwa ada suatu jangka waktu seberapa pendekpun untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang. Dalam hal ini ada mengandung 3 (tiga) syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan terdapat fakta awalnya pada tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi Sarman bertandang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi udak dan disaat mereka berdua menikmati makannya, Saksi Sarman curhat mengenai problem rumah tangga dengan isterinya korban NECIH. Pada saat itu Saksi Sarman menceritakan bahwa ia telah sakit hati



kepada istrinya dikarenakan Ibu kandung Terdakwa sering dimarahi oleh korban NECIH dan selain itu isterinya sering meminta cerai dari Saksi Sarman sehingga pada saat itu Saksi Sarman meminta bantuan Terdakwa Misar untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Setelah berkonsultasi dengan Terdakwa Misar pada saat menjelang maghrib Saksi Sarman kembali pulang kerumahnya dan Saksi Sarman mengatakan kepada terdakwa Misar bahwa menunggu terdakwa dirumahnya pada malam hari. Bahwa, selanjutnya pada jam 23.10 Wib Saksi Sarman pergi dari rumah ibunya menuju rumah istrinya korban NECIH dengan tujuan mengawasi rumah tersebut dan memastikan bahwa korban NECIH dan anak mereka sudah dalam keadaan tidur, lalu Saksi Sarman membuka kunci slot pada pintu belakang untuk memudahkan masuk pada malam harinya. Setelah selesai mengawasi rumah istrinya Saksi Sarman langsung pulang kerumah ibunya dan di rumah tersebut sudah ada terdakwa Misar yang sedang menunggu Saksi Sarman. Saksi Sarman selanjutnya menegaskan kepada terdakwa MISAR apakah telah siap menghabisi korban NECIH lalu dijawab oleh terdakwa MISAR bahwa ia nuruti aja kemauan Saksi Sarman dan Saksi Sarman pun menawarkan kepada terdakwa MISAR bahwa motor milik korban NECIH boleh terdakwa MISAR ambil sebagai imbalannya jika mau ikut membunuh korban NECIH. Bahwa selanjutnya terdakwa MISAR menanyakan kepada Saksi Sarman bagaimana cara membunuh korban NECIH, dan dijawab oleh Saksi Sarman dicekik saja atau dibekap memakai bantal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" pada unsur kedua ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua maka telah menimbulkan kematian korban sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER : R /043 /SK.B /III / 2019 /IKF pada tanggal 09 April 2019 dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan, dalam keadaan membusuk lanjut, berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan hispatologi forensic didapatkan penyempitan pembuluh nadi jantung dan serbukan sel radang pada jaringan otot dan kulit bibir. Adanya serbukan sel radang dan pendarahan pada jaringan otot dan kulit bibir dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul. **Sebab mati kekerasan tumpul pada mulut yang mengakibatkan mati lemas.** Penyakit jantung tersebut dapat mempercepat



kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*merampas nyawa orang lain*" pada unsur ketiga ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 "Untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kualifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan / perbuatan.

Menimbang, Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : 'Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menimbang, Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti : 'Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan *perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya*, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Mede Plegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum



Menimbang, Berkaitan dengan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi Sarman bertandang kerumah terdakwa MISAR Alias MANCUNG dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi uduk dan disaat mereka berdua menikmati makannya, Terdakwa curhat mengenai problem rumah tangga dengan isterinya korban NECIH. Pada saat itu Saksi Sarman menceritakan bahwa ia telah sakit hati kepada istrinya dikarenakan Ibu kandung Saksi Sarman sering dimarahi oleh korban NECIH dan selain itu isterinya sering meminta cerai dari Saksi Sarman sehingga pada saat itu Saksi Sarman meminta bantuan terdakwa MISAR untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Setelah berkonsultasi dengan terdakwa MISAR pada saat menjelang maghrib Saksi Sarman kembali pulang kerumahnya dan Saksi Sarman mengatakan kepada terdakwa MISAR bahwa menunggu Saksi Sarman dirumahnya pada malam hari. Bahwa, selanjutnya pada jam 23.10 Wib Saksi Sarman pergi dari rumah ibunya menuju rumah istrinya korban NECIH dengan tujuan mengawasi rumah tersebut dan memastikan bahwa korban NECIH dan anak mereka sudah dalam keadaan tidur, lalu Saksi Sarman membuka kunci slot pada pintu belakang untuk memudahkan masuk pada malam harinya. Setelah selesai mengawasi rumah istrinya Saksi Sarman langsung pulang kerumah ibunya dan di rumah tersebut sudah ada saksi MISAR yang sedang menunggu Saksi Sarman. Saksi Sarman selanjutnya menegaskan kepada terdakwa MISAR apakah telah siap menghabisi korban NECIH lalu dijawab oleh terdakwa MISAR bahwa ia nuruti aja kemauan Saksi Sarman dan Saksi Sarman pun menawarkan kepada terdakwa MISAR bahwa motor milik korban NECIH boleh terdakwa MISAR ambil sebagai imbalannya jika mau ikut membunuh korban NECIH. Bahwa selanjutnya terdakwa MISAR menanyakan kepada Saksi Sarman bagaimana cara membunuh korban NECIH, dan dijawab oleh Saksi Sarman dicekik saja atau dibekap memakai bantal.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang merupakan istri dari temannya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna ungu, 1 (satu) buah handuk kecil warna putih, 1 (satu) buah spreng kasur warna ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794, 1 (satu) buah kunci kontak yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan MISAR Alias MANCUNG Bin ANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna ungu;
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah sprei kasur warna ungu;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Scoopy /F1C02N28LO A/T tahun 2018 warna merah hitam B-4449-FNW Noka MH1JM3119JK654934 Nosin : JM31E1654794;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

(dikembalikan kepada saksi JASIM Bin (Alm) JAHl selaku kakak korban NECIH Binti (Alm) JAHl)

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh WENDRA SETIAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

PANITERA PENGGANTI

EVI SETIA PERMANA, S.H